

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013, “aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Aset tetap dapat dikatakan sebagai aset pemerintah yang terpenting karena adanya manfaat ekonomis diberikan aset tetap itu sendiri. Selain memberikan manfaat ekonomis yang nilainya substansial tersebut, aset tetap juga memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi.

Aset tetap dalam pemerintahan dikelompokkan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Sesuai dengan pasal 1 angka 10 UU nomor 1 tahun 2004, “BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah” (p. 2). BMN memiliki peranan penting pada kelancaran operasional perusahaan. Menurut Antoh (2017), Permasalahan utama yang sering terjadi terkait dengan BMN salah satunya adalah sering terjadinya inkonsistensi dalam pencatatan dan pengelolaan datanya. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi pemerintah untuk mengetahui aset - aset yang

dikuasainya secara pasti sehingga terjadinya ketidakoptimalan dalam penggunaan aset yang dikelola. Dalam mengoptimalkan peranan tersebut, dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam penatausahaan BMN agar tidak hilang dan/atau diakui oleh pihak pribadi atau pihak ketiga.

Pedoman pencatatan dan pengelolaan aset tetap diuraikan secara rinci dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP ini disusun dengan tujuan agar terdapat suatu standarisasi penyajian laporan keuangan baik untuk peraturan secara umum maupun tujuan khusus dalam mengatur pelaksanaan akuntansi aset tetap pada seluruh unit pemerintahan (Dwitayanti & Zahara, 2018). Salah satu entitas pemerintah yang menerapkan PSAP 07 sebagai pedoman dalam setiap kebijakannya terkait aset tetap adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2017, KPPN Medan I mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (www.djpb.kemenkeu.go.id). Dalam menjalankan tugas tersebut, KPPN Medan I memerlukan aset tetap yang memiliki peranan signifikan dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, aset tetap juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. Peranan yang dimiliki BMN ini membuktikan bahwa aset tetap

memiliki fungsi sangat krusial sehingga instansi perlu menatausahakan aset -aset yang dimilikinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya oleh Wira dan Verawaty (2020); Dwitayanti dan Zahara (2018) pada objek di pemerintahan yang berbeda yaitu pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan memperoleh hasil tinjauan bahwa pengukuran dan pengungkapan aset tetap dalam kedua instansi tersebut belum sesuai dengan PSAP 07 yang menyebabkan terjadi salah saji dalam neraca dan kurangnya pengungkapan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi aset tetap pada KPPN Medan. Penulis juga ingin mendapatkan gambaran terkait kesesuaian teori dengan praktik akuntansinya di instansi tersebut. Adapun penelitian yang akan penulis ajukan berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana klasifikasi aset tetap yang ditetapkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset tetap di KPPN Medan I?
3. Bagaimana pencatatan aset tetap di KPPN Medan I?

4. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap di KPPN Medan I?
5. Apakah penerapan akuntansi aset tetap pada KPPN Medan I sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui klasifikasi aset tetap yang ditetapkan KPPN Medan I
2. Mengetahui pengakuan dan pengukuran aset tetap pada KPPN Medan I
3. Mengetahui penerapan pencatatan aset tetap pada KPPN Medan I
4. Mengetahui penerapan penyajian dan pengungkapan aset tetap pada KPPN Medan I
5. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada KPPN Medan I dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis hanya berfokus membahas penerapan akuntansi aset tetap di KPPN Medan dengan menggunakan laporan keuangan dua tahun anggaran (TA) yaitu tahun 2019 dan 2020 serta membandingkannya dengan PSAP 07 yang menjadi peraturan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Penerapan akuntansi yang akan dibahas meliputi klasifikasi aset tetap, pengakuan dan pengukuran, pencatatan serta pengungkapan dan penyajian aset tetap. Pembahasan terkait dengan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak dibahas mendalam pada karya tulis ini karena topik mengenai KPD dibahas secara detail pada PSAP 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan ilmiah sebagai referensi berupa media pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian serupa.
2. Dapat menambah dan memperdalam wawasan mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada instansi pemerintah.
3. Sebagai masukan bagi objek mengenai penerapan akuntansi aset tetap dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan penjelasan secara menyeluruh mengenai latar belakang pengambilan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan karya tulis dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisi tentang penjelasan dasar teori permasalahan yang ditinjau dan ketentuan yang memedomani pembahasan atas praktik akuntansi aset tetap dalam lingkup pemerintahan yaitu mengenai definisi, pengakuan dan pengukuran, pencatatan serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berfokus menjabarkan metode yang dilakukan dalam pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil.

Pembahasan hasil akan berisi pemaparan hasil tinjauan penerapan akuntansi aset tetap pada objek yang dibandingkan dengan landasan teori bab sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjadi bab penutup dari karya tulis tugas akhir ini yang akan berisi kesimpulan secara garis besar dari analisis yang telah dilakukan. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri, objek penelitian maupun para pembaca.